

RPS
FIQH KONTEMPORER

Jurusan/Prodi : Tarbiyah/PAI
 Bobot : 3 SKS
 Standar Kompetensi : Mampu memahami, mengidentifikasi, menjelaskan, menganalisis dan mengkritisi berbagai persoalan fiqh kontemporer

Nama Mata Kuliah : Fiqh Kontemporer
 Semester : 6

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Pengalaman Belajar	Materi Pokok	Waktu	Alat/Bahan/Sumber Belajar	Penilaian
1	- Memahami orintasi kuliah	Mengetahui , mahami orentasi perkuliahan	Pemaparada n Tanya jawab	Orietasi kuliahhan	150 menit	Silabus dan RPP	kehadiran
2	- Memahami Menjelaskan pengertian patwa, Menjelaskan Urgensi fatwa, Memahami ruang lingkup, lembaga, Meyebutkan contoh fatwa kontemporar	Mahasiswa dapat kemampuan: 1. Menjelaskan pengertian patwa, Menjelaskan Urgensi fatwa, Memahami ruang lingkup,dan lembaga Meyebutkan contoh fatwa kontemporar	Ceramah dan Tanya jawab	Fatwa dan Lembaga Patwa	150 menit	1. Majelis Ulama Indonesia Pusat, <i>Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia</i> , nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001 2. Amirudin, Zen, Ushul Fiqih, Teras ; Yogyakarta. 2009. 3. Mubarak, Jaih, Ijtihad Kemanusiaan, Pustaka Bani Quraisy:Bandung, 2005	1. Kehadiran 2. Partisipasi
3	- Mampu menjelaskan sejarah secara singkat . Prosedur istibat hukum Contoh fatwa kontemporer MUI	Mahasiswa dapat menjelaskan: 1. sejarah secara singkat MUI, LBM NU dan Terjih muhammadiyah 2. Fungsi MUI, LBM dan Terjih muhammadiyah 3. Prosedur istibat hukum MUI, LBM dan Terjih muhammadiyah 4 Contoh fatwa kontemporer MUI, LBM dan Terjih muhammadiyah	Presenatsi, diskusi dan Tanya jawab	MUI, LBM dan Terjih muhammadiyah		1. Mudzhar, Atho., Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan., Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI Tahun2012 2. Rasyid, H.M. Hamdan., Optimalisasi Peran MUI Sebagai Mufti “Resmi” Indonesia di Tengah Benturan Liberalisme dan	1. kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas

						Fndamentalisme., Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan., Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi - Menjelaskan dan menganalisis berbagai pendapat para pakar, ulama tentang pornografi dan pornoaksi. 	<p>Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian pornografi dan pornoaksi Menjelaskan pornografi dan pornoaksi dalam pandangan beberapa peneliti 2. Menjelaskan kontroversi seputar pornografi 3. Membreak down akar permasalahan pornografi dan pornoaksi 4. Menjelaskan pornografi-pornoaksi dan nilai-nilai sosial Menjelaskan pandangan Islam tentang pornografi dan pornoaksi Mengikuti kuliah 		Pornografi dan pornoaksi dalam Perspektif Islam	150 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis Ulama Indonesia Pusat, <i>Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia</i>, nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, 22 Agustus 2001 2. Abdul Munir Mulkhan, <i>Masalah-masalah Teologi dan Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah</i>, (Yogyakarta: Roykhan, 2005) 3. <i>Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)</i>, penj. M. Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama, 2004) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas
5	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan menjelaskan persoalan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia - Menjelaskan dan 	<p>Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian perkawinan beda agama 2. Menjelaskan pengaturan perkawinan beda agama dalam perundang-undangan 	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Perkawinan Beda Agama di Indonesia		<ol style="list-style-type: none"> 1. M. Atho Mudzhar, <i>Fatwa-Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988</i>, (Jakarta: INIS, 1993) 2. M. Idris Ramulyo, <i>Hukum</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas

	menganalisis berbagai pendapat para ulama tentang perkawinan beda agama	<p>perkawinan di Indonesia</p> <p>3. Menjelaskan beberapa pandangan atas perkawinan beda agama di Indonesia</p> <p>4. Menjelaskan perkawinan antara muslim dengan non muslim dalam wacana agama</p>				<p><i>Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam</i>, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)</p> <p>3. M. Hasbi ash-Shiddieqy, <i>Hukum-Hukum Fiqih Islam</i>, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991)</p>	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan monogami, poligami, dan perceraian - Menjelaskan pendapat para ulama tentang monogami, poligami, dan perceraian 	<p>Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian monogami, poligami dan perceraian 2. Menyebutkan dan menjelaskan dasar atau dalil syara' atas monogami, poligami dan perceraian, 3. Menjelaskan pendapat para ulama tentang monogami, poligami, dan perceraian 4. Mengkritisi dasar landasan para ulama tentang monogami, poligami, dan perceraian 	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Monogami, Poligami dan Perceraian	150 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoiruddin Nasutin, <i>Riba dan Poligami (Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh)</i>, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-ACADEMIA, 1996. 2. Muhammad Tanthowi, dkk., <i>Problematika Pemikiran Muslim: Sebuah Analisis Syar'iyah</i>, terj. Wahib Wahab, Yogyakarta: Adi Wacana, 1997. 3. Ridwan, <i>Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam</i>, Yogyakarta: PSG iain Purwokerto & Unggun Religi, 2005. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas
7	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan abortus dan menstrual regulation - Menjelaskan hukum, macam/metode 	<p>Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian abortus dan menstrual regulation 2. Menjelaskan hukum abortus dan menstrual regulation menurut hukum di 	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Abortus dan menstrual regulation	150 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjfuk Zuhdi, <i>Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia</i>, Surabaya: Al-Ikhlash, 1986. 2. Kutbuddin Aibak, <i>Kajian Fiqh Kontemporer</i>, Surabaya: eLKAF, 2006 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas

	<p>abortus dan menstrual regulation</p> <p>- Menjelaskan pendapat para ulama tentang abortus dan menstrual regulation</p>	<p>Indonesia</p> <p>3. Menjelaskan hukum abortus dan menstrual regulation menurut hukum Islam</p> <p>4. Menjelaskan macam dan metode abortus dan menstrual regulation</p> <p>5. Menjelaskan pendapat para ulama tentang abortus dan menstrual regulation</p>				<p>3. Masjfuk Zuhdi, <i>Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam</i>, Jakarta: Haji Masagung, 1994.</p> <p>4. Mahjuddin, <i>Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini</i>, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.</p>	
8	Ujian Tengah Semester						
9	<p>- Menjelaskan homoseks-sual, lesbian dan onani/masturbasi</p> <p>- Menjelaskan pendapat para ulama tentang homoseksual, lesbian dan onani/masturbasi</p>	<p>Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan:</p> <p>1. Menjelaskan pengertian homoseksual, lesbian dan onani/masturbasi</p> <p>2. Menjelaskan dasar-dasar/dalil syara'</p> <p>3. Menjelaskan pendapat para ulama tentang homoseksual, lesbian dan onani/masturbasi</p> <p>4. Mengkritisi dasar argumentasi pendapat para ulama tentang homoseksual, lesbian, dan onani/masturbasi</p> <p>5. Menyajikan makalah dalam diskusi kelas</p>	<p>Presentasi, Diskusi dan tanya jawab</p>	<p>Homoseksual, lesbian dan onani/masturbasi</p>	<p>150 menit</p>	<p>1. Ali Ahmad al-Jurjawi, <i>Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh</i>, Kairo: 1931.</p> <p>2. Masjfuk Zuhdi, <i>Masailul Fiqhiyah</i>, Jakarta: Haji Masagung, 1994.</p> <p>3. Kutbuddin Aibak, <i>Kajian Fiqh Kontemporer</i>, Surabaya: eLKAf, 2006.</p> <p>4. KH. A. Mustofa Bisri, <i>Fikih Keseharian Gus Mus</i>, Surabaya: Khalista, 2005.</p>	<p>1. Kehadiran</p> <p>2. Partisipasi</p> <p>3. Tugas</p>
10	<p>- Menjelaskan bayi tabung dan inseminasi buatan (hewan dan manusia)</p> <p>- Menjelaskan pendapat para ulama tentang bayi tabung dan</p>	<p>Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan:</p> <p>1. Menjelaskan pengertian bayi tabung dan inseminasi buatan (hewan dan manusia)</p> <p>2. Menjelaskan hal-hal yang terkait dengan bayi tabung</p> <p>3. Menjelaskan inseminasi buatan baik</p>	<p>Presentasi, Diskusi dan tanya jawab</p>	<p>Bayi tabung dan inseminasi buatan (hewan dan manusia)</p>	<p>150 menit</p>	<p>1. Abdul Wahab Khallaf, <i>Ilmu Ushul al-Fiqh</i>, Jakarta: al-Majelis al-A'la al-Indonesia li al-Islamiyah, 1972.</p> <p>2. Anjuman Isha'at Islam, 1950.</p> <p>3. Masjfuk Zuhdi, <i>Masailul Fiqhiyah</i>, Jakarta: Haji Masagung, 1994.</p> <p>4. Mahjuddin, <i>Masailul Fiqhiyah</i></p>	<p>1 Kehadiran</p> <p>2 Partisipasi</p> <p>3. Tugas</p>

	inseminasi buatan (hewan dan manusia)	<p>pada hewan maupun manusia</p> <p>4. Menjelaskan pendapat para ulama tentang bayi tabung dan inseminasi buatan (hewan dan manusia)</p> <p>5. Mengkritisi dasar argumentasi pendapat para ulama tentang bayi tabung dan inseminasi buatan (hewan dan manusia)</p>				<p><i>Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini</i>, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.</p> <p>5. Kutbuddin Aibak, <i>Kajian Fiqh Kontemporer</i>, Surabaya: eLKAF, 2006.</p>	
11	<p>- Menjelaskan pengertian pencangkokan organ tubuh</p> <p>- Menjelaskan pendapat para ulama tentang pencangkokan organ tubuh</p>	<p>Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan:</p> <p>1. Menjelaskan pengertian pencangkokan organ tubuh</p> <p>2. Menjelaskan pencangkokan organ tubuh menurut hukum Islam</p> <p>3. Menjelaskan dalil-dalil syara'</p> <p>4. Menjelaskan tipe donor organ tubuh</p> <p>5. Menjelaskan pendapat para ulama tentang pencangkokan organ tubuh</p> <p>6. Mengkritisi dasar pendapat para ulama tentang pencangkokan organ tubuh</p> <p>7. Menyajikan makalah dalam diskusi kelas</p>	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Pencangkokan organ tubuh	150 menit	<p>1. Kutbuddin Aibak, <i>Kajian Fiqh Kontemporer</i>, Surabaya: eLKAF, 2006</p> <p>2. M.B. Hooker, <i>Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial</i>, terj. Iding Rosyidin Hasan, Jakarta: Teraju, 2002.</p> <p>3. Masjfuk Zuhdi, <i>Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam</i>, Jakarta: Haji Masagung, 1994.</p> <p>4. Mahjuddin, <i>Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini</i>, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.</p>	<p>1. Kehadiran</p> <p>2. Partisipasi</p> <p>3. Tugas</p>
12	- Mampu Menjelaskan isu-isu gender berbagai perspektif (barat, Islam Dan Hukum positif)	<p>Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan:</p> <p>1. Menjelaskan pengertian gender</p> <p>2. Menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan gender</p> <p>3. Menjelaskan faktor penyebab ketimpangan gender</p> <p>4. Pendangan islam tentang kesetaraan gender polemic tentang kesetaraan gender</p>	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Gender	150 menit	<p>1. Kutbuddin Aibak, <i>Kajian Fiqh Kontemporer</i>, Surabaya: eLKAF, 2006.</p> <p>2. KH. A. Mustofa Bisri, <i>Fikih Keseharian Gus Mus</i>, Surabaya: Khalista, 2005.</p> <p>3. Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta:</p>	<p>1. Kehadiran</p> <p>2. Partisipasi</p> <p>3. Tugas</p>

		5. Pandangan feminisme muslim tentang gender 6. Mazhab zender				Paramadina. Cet. I.	
13	- Menjelaskan pengertian asuransi dan macam-macamnya - Menjelaskan pendapat para ulama tentang asuransi	Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan: 1. Menjelaskan pengertian asuransi secara bahasa dan istilah 2. Menyebutkan dan menjelaskan macam-macam asuransi 3. Menjelaskan pendapat para ulama tentang asuransi.	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Asuransi	150 menit	1. M. Abdul Manan, <i>Teori dan Praktek Ekonomi Islam</i> , Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993. 2. A. Abbas Salim, <i>Dasar-dasar Asuransi</i> , Jakarta: Rajawali Pers, 1989. 3. M.B. Hooker, <i>Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial</i> , terj. Iding Rosyidin Hasan, Jakarta: Teraju, 2002.	1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas
14	- Menjelaskan pengertian dan macam-macam bunga bank, rente dan fee - Menjelaskan pendapat para ulama tentang bank, rente dan fee	Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan: 1. Menjelaskan pengertian bank dan rente 2. Menjelaskan pengertian bank dan fee 3. Menjelaskan macam-macam bank dan riba 4. Menjelaskan pendapat para ulama tentang bank, rente dan fee	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Bunga Bank, rente, dan Fee	150 menit	1. Yusuf Qardhawi, <i>Fatwa-Fatwa Kontemporer</i> , Jakarta: Gema Insani Pers, 1995. 2. Khoiruddin Nasutin, <i>Riba Dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)</i> , Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Academia, 1996. 3. Toha Andiko, <i>Fiqh Kontemporer</i> , IPB Pres Dan IAIN Bengkulu press	1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas
15	- Mamahami dan Menjelaskan tentang KB	Mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan: 1. Menjelaskan pengertian Keluarga Berencana etimologi dan terminologi. 2. Menyebutkan dalil yang kaitanya dengan Keluarga Berencana 3. Menjelaskan macam-macam Keluarga	Presentasi, Diskusi dan tanya jawab	Keluarga Berencana	150 menit	1. Mahjuddin, <i>Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang dihadapi "Hukum Islam"</i> Masa kini, Cet. 4. –Jakarta : Kalam Mulia, 2003, 2. Muhammad Syaltut, <i>Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan</i>	1. Kehadiran 2. Partisipasi 3. Tugas

		Berencana 4. Menjelaskan pendapat para ulama tentan Keluarga Berencana 5. Menganalisis dan mengkritisi dasar/argumentasi pendapat para ulama tentang Keluarga Berencana 6. Menjelaskan dampak negatif dari Keluarga Berencana				Sejarah. Cet. 1. Yogyakarta : Lesfi, 2003	
16	Ujian Akhir Semester						

Bengkulu, Februari 2020
Dosen

Adam Nasution, M.Pd.I
NIDN 2010088202



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

SATUAN ACARA PERULIAHAN (SAP)

A. Identitas Dosen dan Mata Kuliah

Mata kuliah : Piqh Kontemporer
Dosen : Dra. Nurniswah, M. Pd
Ass. Dosen : Adam Nasution, M. Pd.I

Jurusan/Prodi : Tarbiyah/PAI
C.6.6
Semester : VI (Enam)
Bobot SKS : 2 SKS

B. Standar Kompetensi

Mahasiswa memiliki pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan kontemporer diantaranya Tharah, Zakat Profesi, Pajak, wakaf Uang, Jual Beli Kridit, Nikah Beda Agama, Bank, Rente dan Fee, Undian dan Lotere, Pencangkokan Organ Tubuh, Pornografi dan Pornoaksi, Monogami, Poligami, dan Perceraian, Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan, Abortus dan Menstrual Regulation, dan Menikahi Wanita Hamil

C. Kompetensi Dasar

1. Memahami dan menjelaskan pengertian serta mengelaborasi pengetahuan dan pemikiran dari setiap topik bahasan serta aspek yang akan dibahas di dalamnya
2. Memperdalam pengetahuannya dengan jalan mengkaji permasalahan-permasalahan kontemporer diantaranya Tharah, Shalat Berjamaah, Shalat Jum'at, Zakat Profesi, Pajak, Hukum Jenajah, Wakaf Uang, Jual Beli Kridit, Nikah Beda Agama, Bank, Rente dan Fee, Undian dan Lotere, Pencangkokan Organ Tubuh, Pornografi dan Pornoaksi, Monogami, Poligami, dan Perceraian, Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan, Abortus dan Menstrual Regulation, Menikahi Wanita Hamil dan Operasi Penggantian dan Penyempurna Kelamin semua hal ini dirujuk kepada sumber dan dalil hukum Islam suatu permasalahan menurut hukum Islam

D. Indikator Keberhasilan

1. Mampu merumuskan pengertian dari setiap topik bahasan
2. Mampu menjelaskan setiap topik bahasan dan sapek-aspek yang dibahas di dalamnya
3. Mampu mengelaborasi pengetahuan dan pemikiran dari setiap topik bahsan dan aspek-aspek yang dibahas didalamny
4. Mampu memperdalam pengetahuan dan pemekiran dari setiak bahasan dan aspek-aspek yang dibahas di dalamnya

E. Rincian Perkuliahan Mingguan

No	Meteri Pekuliahan	Tata Muka	Waktu
1	Orientasi Umum dan Rencana Perkuliahan	Pertemuan Pertama	100 Menit
2	Masalah Thaharah	Pertemuan Kedua	100 Menit
3	Shalat Berjamaah	Pertemuan Ketiga	100 Menit
4	Shalat Jum'at	Pertemuan Empat	100 Menit
3	Zakat Profesi dan Pajak	Pertemuan Kelima	100 Menit
5	Hukum Jenajah	Pertemuan Keenam	100 Menit
6	Wakaf Uang	Pertemuan Ketujuh	100 Menit
7	Jual Beli Kridit	Pertemuan Kedelapan	100 Menit
8	Nikah Beda Agama	Pertemuan Kesembilan	100 Menit
9	Bank, Rente dan Fee	Pertemuan Kesepuluh	100 Menit
10	Undian dan Lotere	Pertemuan Kesebelas	100 Menit
11	Pencangkokan Organ Tubuh	Pertemuan Keduabelas	100 Menit
12	Pornografi dan Pornoaksin	Pertemuan Ketigabelas	100 Menit
13	Monogami, Poligami, dan Perceraian	Pertemuan Keempatbelas	100 Menit
14	Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan,	Pertemuan Kelimabelas	100 Menit
15	Abortus dan Menstrual Regulation	Pertemuan Keenambelas	100 Menit
16	Menikahi Wanita Hamil	Pertemuan Ketubelas	100 Menit
17	Operasi Penggatian dan Penyempurna Kelamin	Pertemuan Kedelapan	100 Menit

F. Pendekatan Pembelajaran

No	Tahapan	Uraian Kegiatan	Alat, Media dan Sumber	Waktu
1	Pendahuluan	Oreintasi, Pengantar, apersepsi, penjelas tujuan, prosedur dan perkuliahan	Alat: In-focus Spidol, White Board	15
2	Inti	a. Prensntasi kelompo b. Diskusi kelompok c. Penjelas konsep dan umpan balik	Media: Aplikasi Pawer Point Hand-out : copy power poin	70
3	Penutup	a. Review dan kesimpulan hasil diskusi b. Evaluasi dan tindak lanjut berupa	Sumber: Buku Piqih, Kitab Piqh, Kitab Hadits dan Qur'an	15

		reorientasi tugas presentasi kelompok pada pertemuan berikutnya	Terjemah	
--	--	---	----------	--

G. Penilaian

1. Jenis penilaian: Proses dan Hasil instrumen yang digunakan

a. Partisipasi

i. Kehadiran (daftar hadir)

ii. Aktivitas (lembar observasi)

iii. Perilaku (lembar observasi)

b. Tugas

i. Makalah (lembar penilaian)

ii. Diskusi (lembar observasi)

iii. persentasi (lembar penilaian)

c. UTS (soal/tes)

d. UAS (soal/tes)

1. Kriteria Penilaian

No	Aspek	Bobot
1	Sisipan : partisipasi (Kehadiran, aktivitas dan perilaku)	10 %
2	Karya Tulis: Tugas (makalah, diskusi, presentasi, produk perkuliahan lainnya	20 %
3	UTS (Ujian Tengah Semester)	30 %
4	UAS (Ujian Akhir Semester)	40 %
Total		100 %

Secara sederhana perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{N1. 1 + N2. 2 + N3. 3 + N4. 4}{10} = NA$$

Angka-angka tersebut kemudian dikonversikan ke dalam bentuk nilai A, B, C, D, atau E, dengan ketentuan sebagai berikut.

G. Referensi

1. Kutbudin Aibak. Kajian Fiqh Kontemporer: 6. Yusuf Qardhawi. Fatwa-fatwa kontemporer. Yogyakarta
2. Hasbi Umar. Nalar piqih kontemporer: Persada Press Jakarta
3. Khalid Bin Ali. Piqih Kontemporer: Inas Media
4. al-Qur'an terjemah depag
5. Kitab-Kitab Hadis
7. Mahjuddin. Masail fighiyah
8. MUI. Himpunann Fatwa Majelis Ulama Indonesia
9. M. ali Hasan Masail Fghiyah al-Hadist
10. Ahmad. Abd Majid. Masail fighiyah

Dosen Penanggung Jawab

Bengkulu, Juli 2015
Ass. Dosen

Dra. Nurniswah, M. Pd
NIP. 196308231994032001

Adam Nasution, M. d.I

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Alfauzan Amin, M. Ag
NIP. 19701105200212100

RPS

Mata kuliah : Piqih Kontemporer
Semester : 2 (Dua)
Dosen : Kherrmarinah, M. Pd.I

Jurusan/Prodi : Tarbiyah/PAI C.6.6
Bobot SKS : 2 SKS
Ass. Dosen : Adam Nasution, M. Pd.I

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa memiliki pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai permasalahan kontemporer diantaranya Tharah, Shalat Berjamaah, Shalat Jum'at, Hukum Jenajah, Zakat Profesi, Pajak, wakaf Uang, Jual Beli Kridit, Nikah Beda Agama, Bank, Rente dan Fee, Undian dan Lotere, Pencangkokan Organ Tubuh, Pornografi dan Pornoaksi, Monogami, Poligami, dan Perceraian, Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan, Abortus dan Menstrual Regulation, dan Menikahi Wanita Hamil

B. Deskripsi Mata Kuliah

Agar mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian Piqih Kontemporer dan materi-materi yang tercakup didalamnya yang merupakan solusi atas persoalan kontemporer

No	Kompetensi Dasar	Indikator Keberhasilan	Materi Pokok
1	1. Memahami dan menjelaskan pengertian seta mengelaborasi pengetahuan dan pemikiran dari setiap topik bahasan serta aspek yang akan dibahas di dalamnya 2. Memperdalam pengetahuannya dengan jalan mengkaji permasalahan-permasalahan kontemporer diantaranya Tharah, Zakat Profesi, Pajak, Wakaf Uang, Jual Beli Kridit, Nikah Beda Agama, Bank, Rente dan Fee, Undian dan Lotere, Pencangkakan Organ Tubuh, Pornografi dan Pornoaksi,	1. Mampu merumuskan pengertian dari setiap topik bahasan 2. Mampu menjelaskan setiap topik bahasan dan sapek-aspek yang dibahas di dalamnya 3. Mampu mengelaborasi pengetahuan dan pemikiran dari setiap topik bahsan dan aspek-aspek yang dibahas didalamnya 4. Mampu memperdalam pengetahuan dan pemikiran dari setiap bahasan dan aspek-aspek yang dibahas di dalamnya	1. Masalah kontemporer Seputar Thaharah <ul style="list-style-type: none"> - Air yang berubah karena zat karat dan bahan pembersih - Membersih najis dengan cara kering - Memasang gigi palsu - Cat kuku dari bahan-bahan kimia - Memasang kuku buatan - Pewarna rambut dan bulu mata buatan
			2. Shalat Berjamaah <ul style="list-style-type: none"> - Megikuti Imam Melalui Pendengaran - Bermakmum melalui media Visual - Menjamak Solat Saat Bermukim - Memisahkan tempat shalat laki dan Perempuan Di masjid
			3. Shalat Jum'at <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Aktivitas Ketika Berlansung - Menerjemahkan Khotbah - Tidak mendengar khotbah
			4. Hukum Jenajah <ul style="list-style-type: none"> - An-Na'yu - Menahan jasad mayat - Pembedahan tubuh mayat (otopsi) - Memindahkan mayat - Duduk bertaziyah
			5. Zakat dan Pajak <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian zakat dan pajak - Macam-macam zakat dan pajak - Materi yang dizakatkan - Pendistribusian zakat - Zakat profesi - Dasar hukum zakat dan pajak - Hukum zakat dan pajak

	<p>Monogami, Poligami, dan Perceraian, Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan, Abortus dan Menstrual Regulation, dan Menikahi Wanita Hamil semua hal ini dirujuk kepada sumber dan dalil hukum Islam suatu permasalahan menurut hukum Islam</p>		<p>6. Wakaf uang dan menjual wakaf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Macam-Macam Wakaf - Tujuan Wakaf - Dasar hukum wakaf
			<p>7. Kredit Dalam Pandangan Islam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Pandangan ulama tentang kredit
			<p>8. Pernikahan Beda Agama;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tujuan pernikahan - Perkawinan Muslim dengan non Muslim dalam wacana agama
			<p>9.. Riba, Bank, Rente dan Fee</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Riba, Bank, Rente dan fee - Pandangan Ulama Bank, Rente dan fee
			<p>10 . Undian dan Lotere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dan - Mekanisme Undian, lotere - Hukum Undian dan lotere
			<p>11. Pencangkokan Organ Tubuh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Tipe dan pemasalahan Pencangkokan Organ Tubuh - Pandanga Islam terhadap Pencangkokan Organ Tubuh
			<p>12. Pornografi dan Pornoaksi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertiaan - Akar permasalahan Pornografi dan Pornoaksi - Pornografi dan Pornoaksi nilai sosial - Pandangan islam terhadap pornagrafi dan pornaaksi
			<p>13. Monogami, Poligami, dan Perceraian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian monogami, Poligami dan perceraian - Prinsip Dasar Pernikahan Islam - Alasan-Alasan Poligami - Hukum Pernikahan
			<p>14. Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian - Hukum Islam

			15. Abortus dan Menstrual Regulation <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dan macam Aborsi - Hukum Aborsi - Pengertian Menstrual Regulation - Hukum Menstrual Regulation
			16. Menikahi Wanita Hamil <ul style="list-style-type: none"> - Penegrtian nikah - Dasar hukum nikan - Tujuan nikah - Syarat nikah - Haram dinikahi dalam islam - Pendapat ulama meniakahi wanita hamil
			17 Operasi Penggatian dan Penyempurna Kelamin <ul style="list-style-type: none"> - Penegrtian - Dasar hukum - Tujuan nikah - Pendapat ulama

1. Kutbudin Aibak. Kajian Fiqh Kontemporer: Yogyakarta
2. Hasbi Umar. Nalar piqih kontemporer: Persada Press Jakarta
3. Khalid Bin Ali. Piqih Kontemporer: Inas Media
4. al-Qur'an terjemah depag
6. Yusuf Qardhawi. Fatwa-fatwa kontemporer.
7. Mahjuddin. Masail fighiyah
8. MUI. Himpunann Fatwa Majelis Ulama Indonesia
9. M. ali Hasan Masail Fghiyah al-Hadist

Dosen Penanggung Jawab

Bengkulu, Februari 2018
Ass. Dosen

Kherrmarinah, M. Pd.I
NIP.

Adam Nasution, M. d.I

. Deskripsi Mata Kuliah

Fiqh kontemporer mencakup masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern). Kajian fiqh kontemporer mencakup masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern) dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kajian fiqh kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek :

- 1) Aspek hukum keluarga, seperti ; akad nikah melalui telepon, penggunaan alat kontra sepsi, dan lain-lain.
- 2) Aspek ekonomi, seperti ; system bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain.
- 3) Aspek pidana , seperti ; huku pidana islam dalam sistem hukum nasional
- 4) Aspek kewanitaan seperti, ; busana muslimah (jilbab), wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain.
- 5) Aspek medis, seperti ; pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, euthanasia, ramalan genetika, cloning, penyebrangan jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya, bayi tabung, percobaan-percobaan dengan tubuh manusia dan lain-lain.
- 6) Aspek teknologi, seperti ; menyembelih hewan secara mekanis, seruan adzan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain-lain.
- 7) Aspek politik (kenegaraan), seperti ; yakni perdebatan tentang perdebatan sekitar istilah “Negara islam”, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa (kekuasaan), dan lain sebagainya.
- 8) Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti ; tayammum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji, dan lain sebagainya.

Adapun mengenai kajian yang berkenaan dengan Al-Qur'an dan hadits yang erat hubungannya dengan fiqh kontemporer, antara lain adalah masalahmetodologi pemahaman hukum islam (ushul fiqh), persoalan histories dan sosiologis ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi, kajian tentang *maqaashidut-tasyri'* (tujuan hukum), keterbukaan kembali pintu ijtihad, soal kemaslahatan umum, adapt istiadat masyarakat yang berlaku, tentang teori nasakh dan teori ellat hukum, tentang ijma' dan lain-lain.

Kajian hukum fiqh kontemporer tidak terlepas dari aspek material dan formalnya hukum islam, serta mana yang permanent dalam hukum islam (*tasyri' iyyah*) dan mana yang bersifat relatif (berubah) atau *ghairu-tasyri*.

singkat MUI, LBM NU dan Terjih muhammadiyah

1. sejarah secara singkat MUI, LBM NU dan Terjih muhammadiyah
2. Funsu MUI, LBM dan Terjih muhammadiyah
3. Prosedur istibat hukum MUI, LBM dan Terjih muhammadiyah
- 4 Contoh fatwa kontemprer MUI, LBM dan Terjih muhammadiyah